

## **FAQ: KATEGORI PENGGUNA/KONSUMEN**

### **1. Siapa Pengguna Fintech Lending?**

*Penggunanya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Bisa individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Fintech Lending sebagaimana ketentuan yang berlaku.*

### **2. Apa keuntungan meminjam melalui Fintech Lending?**

*Fintech Lending dapat memberikan penyaluran pendanaan yang cepat, (sebagian besar) tanpa agunan, dan syarat/proses lebih mudah karena dapat dilakukan secara remote dengan menggunakan smartphone.*

### **3. Siapa yang dapat menjadi Pemberi Pinjaman (Lender)?**

*Pemberi pinjaman adalah suatu individu atau badan hukum, lokal maupun asing, yang dapat memenuhi kriteria untuk memberikan dananya untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman.*

### **4. Siapa yang dapat menjadi Penerima Pinjaman (Borrower)?**

*Penerima pinjaman adalah suatu individu (Warga Negara Indonesia) atau badan hukum lokal yang dapat memenuhi kriteria untuk menerima dana dari pemberi pinjaman.*

### **5. Amankah memberikan pinjaman melalui Fintech Lending?**

*Pemberi pinjaman harus senantiasa membaca syarat dan ketentuan perjanjian yang disepakati.*

*Pemberi pinjaman harus memahami bahwa segala risiko atas pemberian pinjaman pada aplikasi atau platform penyelenggara ditanggung oleh pemberi pinjaman. Segala keterlambatan dan gagal bayar oleh penerima pinjaman yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kegagalan sistem penyelenggara Fintech Lending tidak menjadi tanggung jawab dari penyelenggara Fintech Lending.*

### **6. Amankah meminjam melalui Fintech Lending?**

*Penerima pinjaman harus senantiasa membaca syarat dan ketentuan perjanjian yang disepakati.*

*Penerima pinjaman hendaknya mengajukan pinjaman pada Fintech Lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan telah melalui proses pemeriksaan SOP keamanan pengguna sesuai standar yang diberlakukan oleh OJK.*

**7. Sebelum saya meminjam, apa yang harus saya perhatikan?**

*Hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah Penyelenggara Fintech Lending tersebut telah terdaftar/berizin di OJK, ajukan pinjaman hanya pada penyelenggara yang telah terdaftar/berizin di OJK.*

*Penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan serta pasal-pasal dari perjanjian pinjaman. Pengguna harus memahami besaran biaya pinjaman (bunga) yang akan ditanggung, serta mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali (repayment), dan ketentuan lainnya.*

*Selain itu perhatikan hal-hal berikut:*

# PENTING BACA INI! SEBELUM PINJAM DUIT ONLINE



## Pastikan Meminjam di Perusahaan yang Terdaftar/Berizin di OJK

Cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman melalui telepon Kontak OJK 157 atau di website OJK ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).



## Pinjam Sesuai Kebutuhan Produktif dan Maksimal 30% dari Penghasilan

Pinjam untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif, dan tidak melebihi 30% dari penghasilan agar tidak memberatkan. Pertimbangkan tanggungan atau cicilan lain yang juga harus dibayar.



## Lunasi Cicilan Tepat Waktu

Bayar cicilan tepat waktu untuk menghindari denda yang membengkak. Agar tidak lupa membayar, pasang *alarm* kalender di ponsel atau beri tanda pada kalender di rumah atau kantor.



## Jangan Lakukan Gali Lubang Tutup Lubang

Jangan membayar pinjaman dengan pinjaman yang baru untuk menghindari terilit hutang. Jadikan membayar cicilan sebagai prioritas utama setelah menerima gaji.



## Ketahui Bunga dan Denda Pinjaman Sebelum Meminjam

Pelajari dan survei terlebih dahulu bunga dan denda yang ditawarkan. Pilihlah pinjaman *online* yang menawarkan bunga dan denda paling rendah untuk meringankan cicilan.



## Pahami Kontrak Perjanjian

Baca dengan teliti kontrak perjanjian yang ditawarkan, dan ajukan pertanyaan apabila belum jelas

OJK melarang penyelenggara pinjaman *online* resmi mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari ponsel pengguna serta wajib memenuhi seluruh ketentuan POJK 77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan  
Jl. Ir. H. Djuanda No.152 Bandung

**8. Apakah data pinjaman saya tercantum dalam SLIK?**

*Data pinjaman fintech Lending saat ini belum tercantum di SLIK, namun akan terekam dalam Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara Fintech Lending yang telah terdaftar/berizin di OJK.*

**9. Mengapa bunga Fintech Lending lebih tinggi dibanding pinjaman lain?**

*Biaya pinjaman (bunga) di Fintech Lending dapat dibandingkan dengan bunga pinjaman di tempat lain (bisa lebih tinggi atau lebih rendah). Perjanjian di Fintech Lending adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak.*

*Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam code of conduct AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta.*

**10. Apa yang harus saya lakukan apabila pinjaman macet?**

*Pemberi pinjaman:*

*Melakukan klarifikasi dengan penyelenggara Fintech Lending terkait status pinjaman yang telah diberikan. Memahami syarat dan ketentuan pengguna serta perjanjian pinjaman yang telah disepakati. Pemberi pinjaman juga harus memahami bahwa risiko gagal bayar maupun keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kegagalan sistem penyelenggara Fintech Lending, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi pinjaman.*

*Penerima pinjaman:*

*Melakukan klarifikasi dengan penyelenggara Fintech Lending mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara Fintech Lending. Memahami bahwa mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman.*

**11. Saya dihubungi oleh Debt Collector, apa yang harus saya lakukan?**

*Apabila Konsumen telah wanprestasi dan memunggak pembayaran angsuran pinjaman, hal tersebut merupakan kewajiban Konsumen yang harus*

diselesaikan. Pada umumnya Fintech (penyelenggara) akan memberikan data akurat, penjelasan dan prosedur kepada pihak yang melakukan penagihan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh debt collector, apabila Debt Collector menghubungi disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka pengguna dapat menghubungi pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Disamping itu, pengguna juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website [www.afpi.or.id](http://www.afpi.or.id) atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK.

**12. Saya tidak meminjam pada Fintech Lending, tapi saya dihubungi oleh Debt Collector, apa yang harus saya lakukan?**

Memberikan penjelasan bahwa anda tidak memiliki pinjaman dan melakukan klarifikasi pada penyelenggara Fintech Lending yang bersangkutan. Apabila Debt Collector terus menghubungi disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka pengguna dapat menghubungi pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Disamping itu, pengguna juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website [www.afpi.or.id](http://www.afpi.or.id) atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara Fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK.

**13. Data pribadi saya disalahgunakan untuk meminjam pada Fintech Lending, apa yang harus saya lakukan?**

Melaporkan ke Kepolisian RI dan juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website [www.afpi.or.id](http://www.afpi.or.id) atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara Fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK.

**14. Apakah aplikasi Fintech Lending boleh mengakses kontak/gambar pada ponsel saya?**

Tidak boleh. Saat ini, yang boleh diakses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi.

**15. Aplikasi Fintech saya diblokir atau hilang, apa yang harus saya lakukan?**

Menghubungi Fintech Lending yang bersangkutan terkait mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, pengguna juga dapat ke AFPI melalui website [www.afpi.or.id](http://www.afpi.or.id) atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara Fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK.

**16. Saya mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, apa yang harus saya lakukan?**

Menyatakan alasan keterlambatan pada penyelenggara Fintech Lending dan berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian. Daftar pinjaman bermasalah akan tercatat dalam PUSDAFIL.

**17. Bila ada sengketa dengan pinjam Fintech Lending, kemana saya harus mengadu?**

Penyelesaian sengketa dapat diarahkan ke AFPI atau ke OJK untuk penyelenggara Fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK.

**18. Saya merasa terganggu dengan penawaran yang dilakukan oleh Fintech, apa yang harus saya lakukan?**

Pengaduan ke AFPI melalui website [www.afpi.or.id](http://www.afpi.or.id) atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara Fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK.

**19. Apakah Fintech Lending yang saya gunakan legal?**

Untuk mengetahui legalitas penyelenggara Fintech Lending, pengguna dapat mengakses laman [ojk.go.id](http://ojk.go.id) dan melihat atau mengunduh data tabel penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar di OJK.

**20. Apa risiko apabila saya meminjam pada Fintech Ilegal (belum terdaftar atau berizin di OJK)?**

Segala mekanisme pinjam meminjam yang dilakukan dan pengaduan pengguna di luar dari kewenangan OJK. Risiko penagihan dan penyebarluasan data pribadi tidak menjadi tanggung jawab OJK.

**21. Apabila saya menemukan Fintech Ilegal, kemana saya harus melapor?**

Bila menemukan Fintech ilegal agar dilaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI)

**22. Saya lender atau borrower aktif tetapi Fintech saya diblokir oleh OJK/Kominfo?**

*Fintech Lending ditutup oleh OJK dan Kominfo bisa diakibatkan beberapa hal, diantaranya (i) melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau (ii) tidak mampu secara operasional. Dalam hal memang terjadi seperti itu, maka Pengguna tidak perlu panik mengingat salah satu persyaratan dalam pendaftaran dan/atau perizinan adalah pernyataan mengenai penyelesaian hak dan kewajiban pengguna. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK akan memantau pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban pengguna sesuai dengan tata cara dan metode yang dilampirkan penyelenggara pada saat pendaftaran/perizinan.*



## 23. Apa perbedaan Fintech Lending legal dengan ilegal



### FINTECH LENDING ILEGAL vs FINTECH LENDING TERDAFTAR/BERIZIN OJK

#### Regulator/Pengawas

Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal. Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

#### Bunga & Denda

Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Sedangkan *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. AFPI mengatur bunga maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok Pinjaman.

#### Kepatuhan Peraturan

Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK wajib untuk tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pengurus

Direksi dan Komisaris Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di Industri Jasa Keuangan, pada level manajerial. Sedangkan tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal.

#### Cara Penagihan

Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum. Sedangkan tenaga penagih pada *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI.

#### Asosiasi

Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI

#### Lokasi Kantor/Domisili

Lokasi kantor *Fintech Lending* ilegal tidak jelas/ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. Sedangkan lokasi kantor Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK jelas, disurvei oleh OJK, dan dapat dengan mudah ditemui di Google.



#### Status

Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal tentunya berstatus ilegal, dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri. Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016

#### Syarat Pinjam Meminjam

Pinjaman pada Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan *credit scoring*.

#### Pengaduan Konsumen

Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK menyediakan sarana pengaduan Pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Selain itu, Pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI, dan OJK. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, Pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Fintech Lending* ilegal tidak menanggapi pengaduan Pengguna.

#### Kompetensi Pengelola

Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham pada Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis *Fintech Lending*. Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun.

#### Akses Data Pribadi

Aplikasi *Fintech Lending* ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam *handphone* Pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan. Sedangkan *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses *Camera*, *Microphone*, dan *Location (CAMILAN)* pada *handphone* Pengguna.

#### Risiko bagi Lender

Dikarenakan status hukum yang ilegal, *Lender* pada Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau berpotensi praktik *shadow banking* dan *ponzi game*. Sedangkan pada Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada *Lender* dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.

#### Server/Keamanan Nasional

Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan memiliki Pusat Pemulihan Bencana pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik.



